



**PUTUSAN**

**Nomor 831/Pdt.G/2024/PA.Tng**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANGERANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak, antara:

**xxxx** umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman, Kota Tangerang Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Budiyanto, SH., dan Budi Prayitno, SH., para Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada kantor Hukum Agus Budiyanto, SH., & Rekan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 April 2024, beralamat di Perumahan Graha Mekarsari Indah Jalan Raya Cadas Kukun Blok C11 RT. 01 RW. 10, Kelurahan Mekarsari Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten 15540, yang telah terdaftar Pengadilan Agama Tangerang dengan Register Nomor .....disebut sebagai **Penggugat;**

**melawan**

**xxxx**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.831/Pdt.G/2024/PA.Tng



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 April 2024 yang terdaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal 23 April 2024 dengan register perkara Nomor 831/Pdt.G/2024/PA.Tng, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan ialah ikatan lahir-batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam No.1 tahun 1974;
2. Bahwa pada tanggal 20 September 2019, Penggugat telah melangsungkan Perkawinan dengan Tergugat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang – Provinsi Banten, Dan oleh karenanya antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal 20 September 2019;
3. Bahwa Agama Penggugat dan Tergugat pada saat Pernikahan sampai dengan gugatan cerai ini diajukan adalah Agama Islam;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hingga bulan September 2023 tinggal bersama orangtua Penggugat di Cipondoh, Kota Tangerang - Provinsi Banten;
5. Bahwa dari perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama: xxxx, lahir di Kota Tangerang, Tanggal 18 Mei 2020 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3671-LT-02122022-0004, tertanggal 02 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang;
6. Bahwa terhitung sejak akhir bulan September 2023 sampai dengan gugatan ini diajukan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
7. Bahwa permasalahan terjadi sejak pernikahan Penggugat dengan Tergugat baru berjalan sekitar 6 (enam) bulan, dimana

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.831/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering pergi keluar rumah secara diam-diam sekitar jam 1 - 2 dini hari dan pulang kembali kerumah sekitar jam 4 pagi/subuh, dan Penggugat mengetahuinya karena Penggugat belum tidur / pura-pura tidur, hal tersebut membuat Penggugat curiga yang kemudian mencari tahu kepada teman Tergugat dan didapatkan informasi bahwa Tergugat bertemu dan berkumpul dengan temannya yang bernama xxxx dan xxxx, akhirnya Penggugat memberanikan diri untuk menanyakan perihal tersebut kepada Tergugat namun Tergugat tidak mau berkata jujur apa adanya;

8. Bahwa pertengkaran dimulai sejak Penggugat mengandung dalam usia kandungan 7 (tujuh) bulan dimana kondisi keluarga Penggugat dan Tergugat mengalami kesulitan keuangan dikarenakan Penggugat resign dari pekerjaannya sedangkan pengeluaran biaya untuk kandungan Penggugat lumayan besar ditambah lagi pengeluaran-pengeluaran tidak jelas keperuntukannya yang dilakukan oleh Tergugat, bahkan baju dasterpun dibeliakan oleh ibu Penggugat dikarenakan Tergugat belum mampu membelikannya;

9. Bahwa dimasa kehamilan Penggugat disertai kontraksi dengan rasa sakit yang sangat luar biasa dimana disaat tengah malam Penggugat mengalaminya sampai menangis dikarenakan rasa sakit tersebut, namun Tergugat terkesan acuh tidak mepedulikannya, tidak mau bangun dari tempat tidur bahkan sempat mengeluarkan kata-kata agak keras kepada Penggugat “ bisa diam tidak , kalau tidak bisa diam minum racun saja”, kata-kata tersebut membuat hati Penggugat sakit teramat sakit karena tidak disangka suaminya berkata setega itu, dimana seharusnya Tergugat memberikan perhatian khusus terhadap Penggugat yang dalam keadaan mengandung anak pertamanya tetapi malahan sebaliknya;

10. Bahwa Penggugat terus mencari tahu tentang pengeluaran uang yang tidak jelas dan akhirnya Penggugat menemukan jawabannya dimana Penggugat membaca chat Tergugat dengan seorang wanita yang berada di aplikasi MiChat dimana para wanita

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.831/Pdt.G/2024/PA.Tng



menawarkan kencan online bahkan hingga pelayanan seksual terhadap laki-laki yang membutukannya, didalam chatnya tersebut Tergugat menanyakan kepada wanita tersebut **soal tarif service Long Time dan Short time**, dan setelah Penggugat membaca chat Tergugat tersebut akhirnya terjadilah pertengkaran besar sampai Tergugat menendang Penggugat walaupun dilakukan tidak begitu keras, tetapi Penggugat memilih diam dan bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangganya;

**11.** Bahwa pada usia kandungan Penggugat menginjak 8 (delapan) bulan terjadi kontraksi yang disertai pendarahan, hal tersebut terjadi setelah Tergugat berbicara dengan nanda marah didepan teman-temannya lewat telepon yang mengatakan bahwa bekal makanan yang dibuat dan disiapkan oleh Penggugat rasanya tidak enak, kalau tidak bisa masak besok tidak usah menyiapkan bekal lagi, dan hal tersebut membuat pikiran Penggugat guncang, hatinya hancur hingga menangis terseduh-seduh hingga mengakibatkan kontraksi tersebut;

**12.** Bahwa dalam usia kandungan menjelang si jabang bayi dilahirkan Penggugat memutuskan untuk melahirkan dengan cara cesser karena kandungannya dirasa sangat lemah setelah dilakukan pemeriksaan dan Penggugat sempat bertanya kepada Tergugat, bahwa seandainya sesuatu hal dihadapkan dengan sebuah pilihan mana yang harus diselamatkan, apakah si anak atau si ibu ? maka tanpa berpikir panjang Tergugat pun menjawab memilih anak yang akan diselamat daripada sang ibu atau Penggugat, dan Penggugat menyimpulkan dalam hati bahwa suaminya ternyata tidak menyayangnya;

**13.** Bahwa setelah menunggu beberapa jam untuk operasi cesser syukur alhamdulillah si jabang bayi dilahirkan dalam keadaan sehat dan selamat begitu juga Penggugat selaku ibu yang melahirkannya, setelah beberapa hari melahirkan dan belum juga selesai masa nifas Penggugat diminta dengan paksa oleh Tergugat untuk bersetubuh

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.831/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melayani nafsu birahinya, walaupun didalam hukum islam dengan sangat tegas melarang hal tersebut namun akhirnya dengan terpaksa Penggugat melayaninya karena tidak ingin bertengkar dengan Tergugat;

**14.** Bahwa suatu hari Penggugat dikagetkan oleh telepon dari teman Tergugat yang mengatakan bahwa Tergugat meminjam uang kepadanya sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk dipergunakan biaya persalinan Penggugat, padahal Penggugat tidak pernah menerima uang tersebut karena biaya melahirkan sudah ditanggung oleh BPJS Kesehatan;

**15.** Bahwa pada pertengahan tahun 2021 Penggugat mencoba mencari pekerjaan guna membantu keuangan keluarga dikarenakan beberapa kali usaha dagang yang dilakukan oleh Tergugat sama sekali tidak menghasilkan keuntungan, bahkan modal yang didapat dari pinjaman keluarga Penggugat untuk usaha dagang tersebut sampai habis, dan alhamdulillah Penggugat mendapatkan pekerjaan tersebut;

**16.** Bahwa Penggugat mencoba membantu mencari pekerjaan buat Tergugat lewat teman Penggugat dan akhirnya didapatkan pekerjaan di jasa pengiriman barang-barang online Ninja Express sebagai kurir, dan setelah 1 (satu) tahun diterima bekerja ternyata Tergugat mengecewakan dan membuat malu Penggugat dengan membawa barang-barang pesanan customer kerumah yang kemudian dijual dan uangnya dipergunakan untuk judi online (slot), akhirnya pihak customer minta ganti rugi yang totalnya sampai dengan 7.000.000 (tujuh juta rupiah), dan keluarga Penggugat akhirnya turut membantu pembayaran ganti rugi tersebut;

**17.** Bahwa ternyata penggelapan barang customer dan juga judi online masih terus dilakukan oleh Tergugat, akhirnya Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat namun Tergugat tidak senang hati dan akhirnya terjadi pertengkaran kembali bahkan tangan Penggugat dipegang dengan eratnya hingga memar;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.831/Pdt.G/2024/PA.Tng

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa pada pertengahan tahun 2022 Penggugat kembali mendapatkan chat Tergugat dengan wanita yang berada di Michat, Tergugat juga secara diam-diam menggunakan akun kredivo milik Penggugat, dan uangnya dipergunakan untuk judi online, hal tersebut dilakukan disaat Penggugat sedang tidur dikarenakan untuk menggunakan akun kredivo tersebut harus memakai sidik jari Penggugat;

19. Bahwa kejadian-kejadian yang dilakukan berulang-ulang oleh Tergugat seperti, menggelapkan barang-barang customer, judi online (slot) dan juga masih berhubungan dengan wanita lewat aplikasi Michat membuat Penggugat semakin tidak nyaman yang akhirnya Penggugat mengajak orangtuanya untuk menemui keluarga Tergugat, setelah berkumpul dengan keluarga Tergugat dan salah satu dari keluarga Tergugat yaitu kakak dari Tergugat yang bernama Yudi menanyakan kepada Tergugat perihal yang dikeluhkan oleh Penggugat tersebut, terutama judi online maka Tergugat pun mengakuinya, dan ketika Penggugat ditanya oleh kakak Tergugat tentang kelanjutan rumah tangganya maka dengan berat hati menyampaikan bahwa Penggugat ingin berpisah saja dengan Tergugat;

20. Bahwa di hari setelah pertemuan keluarga tersebut Tergugat mengajak teman-temannya kerumah untuk membawa semua barang-barang milik Tergugat dan barang-barang hasil pembelian Tergugat tanpa terkecuali dan kemudian pergi meninggalkan rumah, setelah sekitar 1 (satu) bulan Tergugat meninggalkan rumah akhirnya kembali lagi datang kerumah meminta maaf kepada Penggugat beserta keluarganya serta mengajak Penggugat untuk rujuk kembali, demi sang anak dan juga keutuhan rumah tangganya akhirnya dengan lapang dada Penggugat mencoba untuk menerima Tergugat kembali dengan harapan Tergugat bisa berubah dan sadar diri;

21. Bahwa setelah hari-hari berjalan ternyata Tergugat melakukan pinjaman online tanpa sepengetahuan Penggugat selaku istrinya dan

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.831/Pdt.G/2024/PA.Tng



semakin hari tagihan-tagihan pinjaman online tersebut semakin besar dan dengan rasa kesal akhirnya Penggugat menanyakannya kepada Tergugat dan terjadilah pertengkaran kembali dikarenakan Tergugat tidak mau berkata jujur kepada Penggugat, dan sejak itu sudah tidak ada sama sekali keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun yang ada hanyalah keributan dan keributan;

**22.** Bahwa sekitar pertengahan bulan agustus 2023 Tergugat keluar dari rumah secara diam-diam tanpa memberitahukan kepada Penggugat dan Penggugat masih mencoba untuk mencari tahu kepada teman-teman Tergugat tetapi sama sekali tidak didapatkan informasi keberadaan Tergugat, namun setelah 2 (dua) minggu kepergiannya ternyata Tergugat kembali datang lagi kerumah dengan menangis dihadapan orangtua / ayah Penggugat kemudian meminta maaf atas semua kesalahannya serta menyampaikan bahwa Tergugat tengah dikejar-kejar tagihan pinjaman online hingga mencapai 11.000.000 (sebelas juta rupiah), dan kembali keluarga Penggugat berusaha untuk membayar hutang-hutang tersebut;

**23.** Bahwa pada awal bulan september Penggugat mencoba memasukkan kerja lewat temannya di Shoope Express untuk Tergugat sebagai kurir, namun baru sekitar 2 (dua) minggu bekerja ternyata Tergugat kembali melakukan kebiasaannya yaitu judi online;

**24.** Bahwa permasalahan atau kejadian-kejadian tersebut diatas sering terjadi, sering dilakukan berulang-ulang oleh Tergugat tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi terhadap Penggugat selaku istrinya dan juga terhadap anaknya;

**25.** Bahwa Tergugat sangat tidak menghormati dan menghargai Penggugat sebagai Istri, prilaku yang tidak bijaksana sering kali ditunjukan ke Penggugat hanya karena mempertahankan ego belaka;

**26.** Bahwa akhirnya pada suatu malam hari pertengkaran hebat pun terjadi tatkala Tergugat sudah tidak bisa lagi diajak diskusi / kompromi dengan Penggugat guna mencari solusi agar

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.831/Pdt.G/2024/PA.Tng



permasalahan-permasalahan rumah tangganya yang sering terjadi tidak terulang lagi, dan Penggugat begitu kesalnya sehingga suara Penggugat yang keras terdengar oleh ayahnya yang berada dalam kamar, dan ayahnya pun keluar dari kamar, namun Penggugat meminta ayahnya untuk kembali masuk ke kamar, dan dalam keadaan kesal ayah Penggugat berkata didalam kamar dengan nada keras “Judi lagi , Judi lagi Luh , sudah dikasih tau berkali-kali masih saja judi terus”, dan Tergugat pun merasa tidak senang dengan perkataan ayah Penggugat tersebut dan akhirnya Tergugat keluar pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan anaknya;

**27.** Bahwa Tergugat adalah bukan suami yang baik dan tidak dapat dijadikan Pemimpin dalam keluarga hal ini dikarenakan tidak adanya perasaan tanggung jawab dan mengayomi atau melindungi kepada Penggugat sebagai Istri dan juga anaknya;

**28.** Bahwa kesabaran demi kesabaran telah dilakukan dan ditunjukkan oleh Penggugat semata-mata demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun pada akhirnya Penggugat menyadari adalah tidak mungkin dipaksakan untuk menjalani kehidupan berumah tangga dengan Tergugat, sehingga oleh karenanya kehidupan rumah tangga / perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mencerminkan kehidupan yang saling mencintai, hormat-menghormati dan adanya kerukunan sehingga berakibat bahtera rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi;

**29.** Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rohmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

**30.** Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.831/Pdt.G/2024/PA.Tng



mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

**31.** Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober Tahun 2002, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tangerang Kota untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

**32.** Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas masih dibawa umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh / hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak tersebut;

**33.** Bahwa biaya kebutuhan hidup untuk anak Penggugat dan Tergugat dalam sebulan adalah sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan, kesehatan dan pengobatan;

Maka berdasarkan atas dalil-dalil, alasan-alasan dan uraian fakta-fakta tersebut diatas kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan dan memberi putusan sebagai berikut :

**PETITUM**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Ahmad Nawawi) terhadap Penggugat (Lutfiyah).
3. Menetapkan secara Hukum bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur yang bernama : xxxx lahir di Kota Tangerang, Tanggal 18 Mei 2020 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxx, tertanggal 02 Desember 2022 yang

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.831/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat.

4. Menetapkan atau menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah tersebut untuk anaknya sebesar Rp.1.000,000 ( satu juta rupiah) per bulan diluar biaya pendidikan, kesehatan dan pengobatan sampai dengan anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun selama belum menikah terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ( Inkracht van gewijsde).

5. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR

- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata berita acara relaas panggilan Tergugat secara tercatat, Tergugat tidak kenal di di alamat yang tertera dalam gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa persyaratan formil dan materil pemberi kuasa yaitu dari Penggugat yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang, atas pemeriksaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa penerima kuasa telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka oleh sebab itu majelis Hakim memberi izin dan menyatakan bahwa penerima kuasa dapat bertindak atas nama pemberi kuasa yaitu sebagai Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti diuraikan diatas;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.831/Pdt.G/2024/PA.Tng



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Penggugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan hukum Penggugat dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 6 Tahun 1994, Surat Ketua MARI No. 73/KMA/HK.01/2015, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak kenal di alamat yang tertera dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR, surat gugatan harus memuat identitas, posita dan petitum yang jelas, sementara dalam surat gugatan Penggugat tidak memuat alamat Tergugat dengan jelas;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak dikenal di alamat yang tertera dalam gugatan Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan Pemohon Nomor 831/Pdt.G/2024/PA.Tng dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

*Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.831/Pdt.G/2024/PA.Tng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulqaidah 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Evi Triawianti sebagai Ketua Majelis, Drs. Syarif Hidayatullah, M.H. dan Drs. Muhyar, SH., MH., M.Si., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Mardiaty, S.H. M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Syarif Hidayatullah, M.H.**

**Dra. Hj. Evi Triawianti**

**Drs. Muhyar, SH., MH., M.Si.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Mardiaty, S.H. M.H.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses: Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 64.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.831/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNPB Panggilan : Rp 30.000,00  
- Redaksi: Rp 10.000,00  
- Meterai: Rp 10.000,00  
Jumlah : Rp 219.000,00  
(dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.831/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)